



# STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN  
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)  
POLITEKNIK NEGERI SUBANG  
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,  
Jawa Barat 41211  
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628  
e-mail: [spmi@polsub.ac.id](mailto:spmi@polsub.ac.id)**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**






**POLITEKNIK NEGERI SUBANG**  
**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),  
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

**STANDAR SPMI**

Kode	:	015/STD.02/POLSUB/2021
Tanggal	:	19 Oktober 2021
Revisi	:	-

**STANDAR PENELITIAN**  
**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

<b>Proses</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p><b>Visi Politeknik Negeri Subang:</b>  Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p><b>Misi Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna.</li> <li>4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya.</li> <li>5. Menjalani kerja sama dengan pemangku kepentingan.</li> </ol> <p><b>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan.</li> <li>2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya.</li> <li>3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan.</li> <li>4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri.</li> <li>5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan.</li> </ol> <p><b>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan.</li> <li>2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu.</li> <li>3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan.</li> <li>4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.</li> </ol>
---	--

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian adalah salah satu dari Tri Dharma POLSUB yang dilaksanakan oleh POLSUB. Penelitian di POLSUB bertujuan: (a) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; (b) Membangun sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta mengembangkan budaya akademik; (c) Mengembangkan keunggulan spesifik POLSUB berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; (d) Menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; (e) Meningkatkan penyebarluasan hasil penelitian; dan meningkatkan jumlah kekayaan intelektual (KI) di tingkat nasional dan internasional penelitian.</li> <li>2. Dalam mengendalikan mutu penelitian perlu dilakukan pengelolaan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan yang dilakukan didasarkan pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, Standar Pengelolaan Penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan.</li> <li>3. POLSUB harus melakukan pengelolaan dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikan untuk kepentingan masyarakat.</li> <li>4. Untuk menghasilkan penelitian yang bermutu perlu ditetapkan suatu standar pengelolaan penelitian POLSUB.</li> </ol>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur 1</li> <li>3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Ketua Jurusan</li> <li>5. Ketua Program Studi</li> <li>6. Tenaga Pendidik</li> <li>7. Tenaga Kependidikan</li> <li>8. Mahasiswa</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.</li> <li>3. Lembaga pengelola penelitian adalah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M), atau kelembagaan sejenis lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan penelitian.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan standar pengelolaan penelitian.</li> <li>2. Direktur menetapkan Rencana Strategis Penelitian atas usulan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Direktur menetapkan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai unit kerja yang bertugas untuk mengelola Penelitian.</li> <li>4. Direktur menjamin Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian POLSUB.</li> <li>b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.</li> <li>c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.</li> <li>e. Melakukan diseminasi hasil penelitian.</li> <li>f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI).</li> </ol> </li> </ol>

	<p>5. Direktur menjamin bahwa Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat telah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis POLSUB.</li> <li>b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah; penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; jumlah dan mutu bahan ajar.</li> <li>c. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah; penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.</li> <li>d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.</li> <li>e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>f. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.</li> <li>g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.</li> <li>h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol>
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Renstra P3M.</li> <li>2. Ketersediaan Pedoman Penelitian.</li> <li>3. Ketersediaan dokumen laporan kegiatan penelitian yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tepat waktu).</li> <li>4. Ketersediaan POS penelitian.</li> <li>5. Ketersediaan formulir penelitian.</li> <li>6. Ketersediaan pedoman tupoksi P3M.</li> </ol>
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur POLSUB menetapkan kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat</li> </ol>

	<p>POLSUB yang mengelola kegiatan penelitian di Politeknik Negeri Subang.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan cakupan judul/tema penelitian yang dapat dan tidak dapat didanai DIPA POLSUB.</li> <li>3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merumuskan skim penelitian DIPA Reguler yang disesuaikan dengan DRPM Dirjen Dikti.</li> <li>4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat POLSUB mengirim Surat pemberitahuan hasil rumusan cakupan judul dan skim penelitian DIPA kepada Ketua Jurusan/Kepala Program Studi dengan tembusan kepada koordinator P3M di tingkat Jurusan/Program Studi.</li> <li>5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat POLSUB menyerahkan surat edaran , selebaran dan poster kepada koordinator P3M di tingkat Jurusan/Kepala Program Studi, melalui media elektronik pada setiap awal tahun.</li> </ol>
<p>8. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Pengelolaan Penelitian <ol style="list-style-type: none"> <li>a. RENSTRA Penelitian</li> <li>b. Roadmap Penelitian</li> <li>c. Renja P3M</li> <li>d. Panduan Pelaksanaan Proses Penelitian</li> </ol> </li> <li>2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jadwal Penelitian</li> <li>b. Proposal Penelitian</li> <li>c. Laporan Penelitian</li> <li>d. Laporan Monev Penelitian</li> <li>e. POS Peminjaman Laboratorium</li> <li>f. Jadwal Pemakaian Laboratorium</li> <li>g. Formulir Peminjaman Laboratorium</li> <li>h. Daftar Luaran Penelitian</li> </ol> </li> <li>3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian <ol style="list-style-type: none"> <li>a. POS Audit Internal</li> </ol> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan</li> <li>c. Formulir Kehadiran Audit Internal</li> <li>4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>a. POS Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen</li> </ul> </li> <li>5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen</li> <li>b. Lakip</li> </ul> </li> </ul>
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008</li> <li>2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> <li>9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> </ul>

	<p>12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi</p>
--	---

### Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Ketersediaan Renstra P3M	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Ketersediaan Pedoman Penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Ketersediaan dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek (komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan tepat waktu) yang dibuat oleh pengelola penelitian dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Ketersediaan SoP Penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Ketersediaan Formulir Penelitian	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Ketersediaan Pedoman Tupoksi P2M	Ada	Ada	Ada	Ada

